

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM USIA 19 TAHUN DI KECAMATAN SUNGAI
GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
ELSA MURDIA PUTRI
NPM.2010012111098**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg 577/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 577/Pdt/02/II-2024

Nama : Elsa Murdia Putri
NPM : 2010012111098
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Sebelum Usia 19 Tahun Di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H

(Pembimbing)  (.....)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media S.H.,M.H)

PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM USIA 19 TAHUN DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Elsa Murdia Putri¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : elsamurdia66616@gmail.com

ABSTRAK

One of the conditions for a marriage to be valid is if the man and woman reach the minimum age of 19 years, but marriages still occur before the age of 19 years. Problem Formulation: 1) What are the factors causing marriage before the age of 19 in Sungai Geringging District, Padang Pariaman Regency? 2) What are the consequences of marriage before the age of 19 in Sungai Geringging District, Padang Pariaman Regency? 3) How do you deal with marriage before the age of 19 in Sungai Geringging District, Padang Pariaman Regency? This research is sociological juridical research. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and document study. Data was analyzed qualitatively. Research results: 1) Marriage before the age of 19 is caused by economic factors, educational factors, out-of-wedlock pregnancy factors, customary factors and parental factors. 2) Marriage before the age of 19 has an impact on: the economy, health, domestic violence and divorce. 3) Overcoming marriage before the age of 19 includes parents monitoring their children more socially, parents changing their mindset.

Keywords: *Causes, Marriage, Before the Age of 19 Years*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah salah satu ibadah dalam rangka mentaati dan melaksanakan perintah Allah bagi perempuan dan laki-laki yang telah balig untuk menuju fase kehidupan yang baru dalam membangun rumah tangga. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam sunnahnya “Menikahlah dan perbanyaklah keturunan kalian karena aku akan bangga dihadapan umat-umat lain dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat nanti “. (H.R Baihaqi).¹

Terpenuhnya syarat dan rukun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut

Undang-UndangPerkawinan“ Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Walaupun adanya pembatasan usia minimal suatu perkawinan tetapi masih banyak terjadi perkawinan sebelum usia 19 tahun.

Perkawinan sebelum usia 19 tahun juga terjadi di kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di 3 Kenagarian yaitu: Nagari Malai III Koto, Batu Gadang, Sungai Sirah. Perkawinan sebelum usia 19 tahun dikecamatan sungai geringging sebanyak 53 pasangan yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM USIA 19 TAHUN DI**

¹ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.57

KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana akibat perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui akibat terjadinya perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan hukum yang berkaitan langsung pada subjeknya secara eksperimen penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data awal dan dilanjutkan dengan penelitian data primer. Sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi dokumen, bahan pustaka, wawancara.

2. Sumber Data

1.Data Primer

wawancara dengan informan dan responden. Informan yaitu Bapak Amin, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Bapak Yull Ananda selaku Wali Nagari Malai III Koto, Bapak Jon Kenedi, selaku Wali Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Bapak

Syofyan, selaku Wali Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu. Kemudian jumlah populasi sebanyak 53 orang pasangan suami istri, data yang di ambil 10% dari jumlah populasi maka sampel yang diperoleh sebanyak 5 orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun.² Jadi respondenya adalah 5 orang yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging yaitu FA, YS, NS, SP, RN.

2.Data sekunder

merupakan data yang di peroleh dari mempelajari bahan- bahan pustaka, khususnya dokumen-dokumen resmi dan buku, serta hasil penelitian berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan persoalan perkawinan sebelum usia 19 tahun.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perkawinan Sebelum Usia 19 Tahun Di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang berinisial FA disebutkan bahwa melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun yaitu pada usia 18 tahun di tahun 2020 karena faktor ekonomi. Kedua orang tua FA memiliki 10 orang anak, dalam kesehariannya Ayah FA berkerja sebagai buruh tidak tetap dan ibu dari FA sebagai ibu rumah tangga. Sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang mengakibatkan kedua orang tua FA menikahkannya sebelum usia 19 tahun. Mereka berfikir bahwa menikahkannya dapat membantu mengurangi beban dari orang tua. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman.⁴

Wawancara berikut dengan responden kedua yang berinisial YS, yang mana di tahun 2021 YS berumur 18 tahun juga melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun dengan faktor ekonomi. Hal tersebut dapat memicu perkawinan sebelum usia 19 tahun di karenakan orang tua YS menganggap perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggung jawabnya yang dilihat sebagai jalan keluar dari keterbatasan

² Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1, Pradina Pustaka Grup, Sukaharjo hlm. 111

³ *Ibid.*

⁴ FA, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 4 Desember, Pukul 11.15 WIB

ekonominya.⁵

Wawancara berikut dengan responden ke tiga yang berinisial NS yang menikah pada umur 18 tahun di tahun 2020 juga merupakan salah satu faktor kebiasaan. Orang tua NS mengikat anaknya dengan bertunangan dikarenakan responden yang berinisial NS sudah berpacaran lama serta sudah dikenalkan kekeluarga. Dengan itu orang tua dari NS mempunyai kekhawatiran terhadap anaknya tersebut, maka adat menjadi salah satu jalan agar NS tidak menjadi stigma negatif dari masyarakat serta terhindar dari hal yang tidak diinginkan.⁶

Wawancara berikut dengan responden ke empat yang berinisial SP menyebutkan bahwa SP melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun pada umur 18 di tahun 2021 karena faktor hamil diluar nikah. SP berpacaran yang sudah lama dan kunjung ingin menikah Lalu SP mengenalkan pacarnya kepada orang tuanya. Akan tetapi orang tua dari SP tidak menyetujui., SP terpaksa melakukan hubungan tanpa ada ikatan bersama pacarnya yang mengakibatkan hamil di luar nikah. orang tua SP mengetahui akan anaknya hamil diluar nikah dan terpaksa orang tua dari SP merestui hubungan mereka dan menikahnya sebagai pertanggung jawaban dari pihak laki-laki.⁷

Wawancara berikut dengan responden ke lima berinisial RN di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu juga merupakan salah satu faktor hamil diluar nikah orang tua dari RN tidak menyetujuinya,RN melakukan hubungan tanpa ikatan dan hamil diluar nikah. akhirnya orang tua RN menikahkan RN sebagai pertanggung jawaban atas hubungan yang dilakukan terhadap

laki-laki tersebut.⁸

B. DAMPAK PERKAWINAN SEBELUM USIA 19 TAHUN DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Hasil wawancara dengan responden di Kecamatan Sungai Geringging adanya dampak perkawinan sebelum usia 19 tahun sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan wawancara dengan responden berisial RN, Dari responden tersebut mengalami dampak yaitu kesejahteraan keluarga.⁹

Wawancara berikut dengan responden berinisial SP bahwa responden tersebut menyebutkan dampak yang dialami berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, yang mana setelah menikah SP mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pemasukan dan pengeluaran biaya hidup mereka tidak sesuai.¹⁰

Wawancara berikut dengan responden berinisial NS mengalami dampak terhadap kesejahteraan keluarga, bahwa setelah menikah NS merasakan kebutuhan hidup mereka sangat sulit untuk terpenuhi.¹¹

Dampak kesehatan, wawancara berikut dengan responden berinisial FA mengalami dampak terhadap kesehatan dari segi mental pasangan tersebut seringkali belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab dalam perkawinan.¹²

Wawancara berikut dengan responden berinisial YS menyebutkan bahwa responden mengalami dampak terhadap kesehatan dari segi fisik.¹³

⁵ YS, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun ,Wawancara, Sungai Geringging, 4 Desember, Pukul, 15.00 WIB

⁶ NS, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 6 Desember, Pukul 10.00 WIB

⁷ SP, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 6 Desember, Pukul 15.00 WIB

⁸ RN, 2023, Pelaku Perkawinan dibawah Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 7 Desember, Pukul 11.00 WIB

⁹ RN, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 7 Desember, Pukul 11.00 WIB

¹⁰ SP, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 6 Desember, Pukul 15.00 WIB

¹¹ NS, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 6 Desember, Pukul 10.00 WIB

¹² FA, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 4 Desember, Pukul 11.15 WIB

¹³ YS, 2023, Pelaku Perkawinan sebelum Usia 19 Tahun, Wawancara, Sungai Geringging, 4 Desember, Pukul, 15.00 WIB

Dampak perceraian, penulis melakukan wawancara dengan responden berinisial RN mengalami dampak terhadap perceraian. Bahwa belum siapnya akan tanggung jawab dari mereka dengan kebutuhan yang terbatas atas pengeluaran yang mengakibatkan sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan keluarga hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan terhadap RN yaitu diikat, dipukul dan tampar oleh suaminya.

C. CARA MENGATASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMA

Hasil wawancara terhadap informan oleh Bapak Muhammad Amiin (Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Geringging mengatasi kasus perkawinan sebelum usia 19 tahun disebutkan bahwa : Untuk orang tua untuk lebih mengawasi anaknya dalam bergaul agar terhindar dari hal-hal negatif atau pergaulan bebas, untuk adat dan kebiasaan perlu dirubah dalam hal tersebut untuk mengurangi orang yang kawin sebelum usia 19 tahun,

Bapak Yull Ananda (Wali Nagari Malai III Koto) mengatasi fenomena terutama terhadap : Orang tua berperan lebih dalam pengawasan terhadap pergaulan anak dan orang tua yang perlu dirubah pada mindset.

Bapak Jon Kenedi (Wali Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu), mengatasinya fenomena ini dapat dilakukan terutama terhadap pengawasan orang tua pada nilai-nilai agama serta moral dan budaya, Pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi terhadap aturan tentang perkawinan dan akibat terhadap perkawinan tersebut

Bapak Syofyan (Wali Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu), mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun, terutama berperan penting bagi orang tua karena menjadi acuan dalam perkawinan tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan perkawinan sebelum usia 19 tahun di kecamatan subgai geringging kabupaten padang pariaman yaitu :

1. Penyebab perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging

yaitu: ekonomi, hamil diluar nikah, dan kebiasaan.

2. Perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging berdampak terhadap: kesejahteraan keluarga, kesehatan dan perceraian.
3. Mengatasi perkawinan sebelum usia 19 tahun di Kecamatan Sungai Geringging dengan cara: Orang tua merubah pola berfikir, dengan meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak

B. Saran

1. Terjadinya perkawinan usia 19 tahun yaitu Agar orang tua untuk dapat meningkatkan perekonomian serta pengetahuan mengenai dampak dari perkawinan sebelum usia 19 tahun dan aturan tentang perkawinan.
2. Pemerintah melakukan sosialisasi tentang aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan serta dampak atau akibat perkawinan sebelum usia 19 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-20, Universitas Indonesia Pers, Jakarta hlm. 50

JURNAL

Prihatini Purwaningsih, 2014, Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota bogor, *Jurnal Yustisi law*, Volume 1, Nomr 2, September, hlm.6

Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1, PradinaPustaka Grup, Sukaharjo hlm. 111

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri.S.Ag., M.H., Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.